BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian,04 Desember 2023

Nomor : 083 /PM.00.02/K.RA-07/12/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Tidak Melakukan Tindakan yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu.**

Kepada Yth,
1. Kepala Desa ***Terlampir***
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ***Terlampir***
3. Perangkat Desa ***Terlampir***
4. Badan Usaha Milik Desa ***Terlampir***

di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Pemilu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan.

1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf I dan huruf j UU Pemilu: Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu: Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
3) Pasal 282 UU Pemilu: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu: Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

1) Pasal 490 UU Pemilu:
   Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2) Pasal 494 UU Pemilu:
   Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3) Pasal 548 UU Pemilu: Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip.

Lampiran : Surat Imbauan Tidak Melakukan Tindakan yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu.
Tanggal : 04 Desember 2023
Nomor : 083 /PM.00.02/K.RA-07/12/2023

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa		Ket
1	BANGUN PURBA	1	Bangun Purba	
		2	Bangun Purba Barat	
		3	Bangun Purba Timur Jaya	
		4	Pasir Agung	
		5	Pasir Intan	
		6	Rambah Jaya	
		7	Tangun	
2	BONAI DARUSSALAM	1	Bonai	
		2	Kasang Munai	
		3	Kasang Padang	
		4	Rawa Makmur	
		5	Pauh	
		6	Sontang	
		7	Teluk Sono	
3	KABUN	1	Aliantan	
		2	Batu Langkah	
		3	Bencah Kesuma	
		4	Giti	
		5	Kabun	
		6	Koto Ranah	
4	KEPENUHAN	1	Kepenuhan Barat	
		2	Kepenuhan Barat Mulya	
		3	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	
		4	Kepenuhan Baru	
		5	Kepenuhan Hilir	
		6	Kepenuhan Raya	

		7	Kepenuhan Timur	
		8	Rantau Binuang Sakti	
		9	Ulak Patian	
5	KEPENUHAN HULU	1	Kepenuhan Tengah	
		2	Kepayan	
		3	Kepenuhan Hulu	
		4	Kepenuhan Jaya	
		5	Muara Jaya	
		6	Pekan Tebih	
6	KUNTO DARUSSALAM	1	Bagan Tujuh	
		2	Bukit Intan Makmur	
		3	Kota Baru	
		4	Kota Intan	
		5	Kota Raya	
		6	Muara Dilam	
		7	Pasir Indah	
		8	Pasir Luhur	
		9	Sungai Kuti	
		10	Kota Lama	
7	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	1	Kembang Damai	
		2	Pagaran Tapah	
		3	Sangkir Jaya	
8	PENDALIAN IV KOTO	1	Air Panas	
		2	Bengkolan Salak	
		3	Pendalian	
		4	Sei Kandis	
		5	Suligi	
9	RAMBAH	1	Babussalam	
		2	Koto Tinggi	
		3	Menaming	
		4	Pasir Baru	
		5	Pasir Maju	

		6	Pematang Berangan	
		7	Rambah Tengah Barat	
		8	Rambah Tengah Hilir	
		9	Rambah Tengah Hulu	
		10	Rambah Tengah Utara	
		11	Sialang Jaya	
		12	Suka Maju	
		13	Tanjung Belit	
		14	Pasir Pengaraian	
10	RAMBAH HILIR	1	Lubuk Krapat	
		2	Muara Musu	
		3	Pasir Jaya	
		4	Pasir Utama	
		5	Rambah	
		6	Rambah Hilir	
		7	Rambah Hilir Tengah	
		8	Rambah Hilir Timur	
		9	Rambah Muda	
		10	Sejati	
		11	Serombau Indah	
		12	Sungai Dua Indah	
		13	Sungai Sitolang	
11	RAMBAH SAMO	1	Karya Mulia	
		2	Langkitin	
		3	Lubuk Bilang	
		4	Lubuk Napal	
		5	Marga Mulya	
		6	Masda Makmur	
		7	Pasir Makmur	
		8	Rambah Baru	
		9	Rambah Samo	
		10	Rambah Samo Barat	

		11	Rambah Utama	
		12	Sei Kuning	
		13	Sei Salak	
		14	Teluk Aur	
12	ROKAN IV KOTO	1	Air Panas	
		2	Bengkolan Salak	
		3	Cipang Kanan	
		4	Cipang Kiri Hilir	
		5	Cipang Kiri Hulu	
		6	Lubuk Bendahara	
		7	Lubuk Bendahara Timur	
		8	Pendalian	
		9	Rokan Koto Ruang	
		10	Rokan Timur	
		11	Sikebau Jaya	
		12	Suligi	
		13	Tanjung Medan	
		14	Rokan	
13	TAMBUSAI	1	Batang Kumu	
		2	Batas	
		3	Lubuk Soting	
		4	Rantau Panjang	
		5	Sialang Rindang	
		6	Suka Maju	
		7	Sungai Kumango	
		8	Tali Kumain	
		9	Tambusai Barat	
		10	Tambusai Timur	
		11	Tingkok	
		12	Tambusai Tengah	
14	TAMBUSAI UTARA	1	Bangun Jaya	
		2	Mahato	

		3	Mahato Sakti	
		4	Mekar Jaya	
		5	Pagar Mayang	
		6	Payung Sekaki	
		7	Rantau Sakti	
		8	Simpang Harapan	
		9	Suka Damai	
		10	Tambusai Utara	
		11	Tanjung Medan	
15	TANDUN	1	Bono Tapung	
		2	Dayo	
		3	Koto Tandun	
		4	Kumain	
		5	Puo Raya	
		6	Sungai Kuning	
		7	Tandun	
		8	Tandun Barat	
		9	Tapung Jaya	
16	UJUNG BATU	1	Ngaso	
		2	Pematang Tebih	
		3	Suka Damai	
		4	Ujung Batu Timur	
		5	Ujung Batu	

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

Fajrul Islami Damsir